**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TELADAN AGRO PRIMA TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN**

Keterbukaan Informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

**PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk**
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**
Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui Perusahaan Anak

**Kantor Pusat:**
Beltway Office Park Gedung B Lantai 7
Jl. TB Simatupang No.41, Kota Jakarta Selatan, 12540
Tel. (+62 21) 2960 0300
Fax. (+62 21) 2960 0333
Website: https://www.teladanprima.com
Email: corsec@teladanprima.com

**Kantor Cabang:**
Jl. Gajah Mada S-4
Samarinda, 75122
Tel. (+62 541) 743426

**Perkebunan, Pabrik dan Terminal Khusus**
17 lokasi perkebunan kelapa sawit, 6 pabrik kelapa sawit dan 2 terminal khusus yang seluruhnya berlokasi di Provinsi
Kalimantan Timur

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan. jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2026.**

## DEFINISI

| | | |
|---|---|---|
| "AEB" | : | Berarti PT Akartha Energi Baru, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| "Afiliasi" | : | Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPSK:<br>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<br>i. suami atau istri;<br>ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;<br>iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;<br>iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau<br>v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;<br>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<br>i. orang tua dan anak;<br>ii. kakek dan nenek serta cucu; atau<br>iii. saudara dari orang yang bersangkutan;<br>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;<br>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;<br>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;<br>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau<br>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. |
| "BAE" | : | Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang |

| | | |
|---|---|---|
| | | dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat. |
| "Daftar Pemegang Saham" | | Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |
| "Hari Kerja" | : | Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. |
| "Keterbukaan Informasi" | : | Berarti Keterbukaan Informasi ini beserta Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan: (i) POJK 17/2020; dan (ii) POJK 42/2020. |
| "KJPP" | : | Berarti Kantor Jasa Penilai Publik. |
| "KSEI" | : | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. |
| "Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025" | : | Berarti Laporan Keuangan Audit Perseroan dan entitas anak yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja, dengan Nomor Laporan: No. 00118/2.1505/AU.1/01/1716-5/1/III/2026 tanggal 6 Maret 2026. |
| "Masyarakat" | : | Berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. |
| "Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" | : | Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan |

| | | |
|---|---|---|
| | | dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. |
| "Pemegang Saham" | : | Berarti pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE dan sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. |
| "Perjanjian Induk" | : | Berarti Perjanjian Induk tentang Penyewaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya No. 017/TPA/AEB/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan dan AEB. |
| "Perseroan" | : | Berarti PT Teladan Prima Agro Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| "PLTS" | : | Berarti pembangkit listrik tenaga surya. |
| "POJK 15/2020" | : | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| "POJK 17/2020" | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| "POJK 42/2020" | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| "POJK 45/2024" | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. |
| "Rp atau Rupiah" | : | Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia. |
| "RUPS" | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham. |
| "Transaksi Afiliasi" | : | Berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari |

| | | |
|---|---|---|
| | | perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. |
| "Transaksi Material" | : | Berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi kriteria batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. |
| "UUPM" | : | Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. |
| "UUPT" | : | Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. |
| "UU PPSK" | : | Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi kepada Pemegang Saham mengenai rencana transaksi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Induk antara Perseroan dengan PT Akartha Energi Baru (AEB) tentang Penyewaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan dan AEB (Perjanjian Induk) ("**Rencana Transaksi**").

Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi, mengingat Perseroan dan AEB dikendalikan oleh pihak yang sama serta adanya hubungan keluarga antara Direktur Utama Perseroan dengan anggota Komisaris AEB, dan juga merupakan Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih besar dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025. Dengan demikian, mengingat Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 POJK 42/2020, Rencana Transaksi hanya perlu memenuhi prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material/kewajaran transaksi dimaksud; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat; (iii) menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK; dan (iv) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Induk, Perjanjian Induk mulai berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan pendahuluan, yaitu: (i) diperolehnya laporan penilaian mengenai kewajaran (*fairness opinion*) dari transaksi sewa menyewa yang diatur dalam Perjanjian Induk; dan (ii) diperolehnya persetujuan pemegang saham dan/atau pemegang saham independen apabila diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku atas rencana transaksi sewa menyewa yang diatur dalam Perjanjian Induk ("**Persyaratan Pendahuluan**"). Mengingat Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) nilai ekuitas Perseroan, maka Rencana Transaksi tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dan/atau pemegang pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Sehubungan hal tersebut, dengan telah diperolehnya laporan penilaian mengenai kewajaran transaksi yang dikeluarkan oleh KJPP pada tanggal 9 Maret 2026, Perjanjian Induk telah berlaku efektif sejak tanggal 9 Maret 2026.

Guna memenuhi kewajibannya berdasarkan POJK 17/2020, maka Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

## URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan dengan nama PT Sandaran Prima Sawit, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sandaran Prima Sawit Nomor: 22 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., Notaris pengganti dari Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-12966.HT.01.01.TH.2004 tanggal 24 Mei 2004 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 0870/BH.0.02/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 57 tanggal 16 Juli 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 6803, ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") terakhir sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Teladan Prima Agro Nomor: 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0067695.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0478468 tanggal 26 November 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0478469 tanggal 26 November 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0209161.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 3 Desember 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 37740 (selanjutnya disebut "**Akta No. 211 tanggal 23 November 2021**").

**Kegiatan Usaha Perseroan**

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 211 tanggal 23 November 2021 yang dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Perdagangan Besar.

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh BAE, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,00 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00) | (%) |
| **Modal Dasar** | 49.000.000.000 | 4.900.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Teladan Resources | 7.752.052.400 | 820.568.100.000 | 59,88 |
| Ahmad Gunung | 2.100.563.000 | 210.056.300.000 | 16,22 |
| Wishnu Wardhana | 2.100.563.000 | 210.056.300.000 | 16,22 |
| Wiwoho Basuki Tjokronegoro | 21.862.000 | 21.862.200.000 | 0,17 |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 517.861.200 | 51.786.120.000 | 7,5 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | 12.946.530.200 | 1.294.653.020.000 | **100** |
| **Sisa Saham dalam Portepel** | 36.053.469.800 | 3.605.346.980.000 | |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Teladan Prima Agro Tbk Nomor: 117 tanggal 13 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0291518 tanggal 20 Desember 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0279871.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 Desember 2024 (selanjutnya disebut "**Akta No. 177 tanggal 13 Desember 2024**"), susunan pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Indracahya Basuki
Komisaris Independen : Iwa Kartiwa Hudaya

Direksi

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Wishnu Wardhana |
| Direktur | : | Noor Falich |
| Direktur | : | Imam Syaifullah |
| Direktur | : | Yayan Handian Ginanjar |
| Direktur | : | Mahirudin |
| Direktur | : | Santos Ibrahim Noor |

## URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### A. Latar Belakang Transaksi

Perseroan bermaksud untuk melakukan pelaksanaan atas Perjanjian Induk dengan AEB sehubungan dengan penyewaan PLTS yang akan berlokasi di area-area perkebunan anak-anak usaha Perseroan yang saat ini atau di kemudian hari akan ada, guna memenuhi tenaga listrik di lahan perkebunan anak-anak usaha Perseroan tersebut.

Pelaksanaan Perjanjian Induk akan diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh dan antara AEB dengan masing-masing anak usaha Perseroan yang terkait.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Induk, Perjanjian Induk mulai berlaku efektif setelah dipenuhinya Persyaratan Pendahuluan.

Dalam rangka memenuhi Persyaratan Pendahuluan sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan telah memiliki laporan penilaian kewajaran (*fairness opinion*) dari KJPP independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu KJPP Abdullah, Fitriantoro dan Rekan, yang mana ringkasan laporannya diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

### B. Pokok-Pokok Perjanjian Induk

Tanggal Efektif Berlakunya Perjanjian Induk

Perjanjian Induk berlaku efektif sejak dipenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Induk, yaitu tanggal 9 Maret 2026 ("**Tanggal Efektif Perjanjian Induk**").

Objek Transaksi

Kerjasama dalam bentuk penyewaan, pengoperasian dan pemeliharaan PLTS yang akan berlokasi di area-area perkebunan anak-anak usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- penyediaan lahan untuk pembangunan PLTS berikut dengan peralatan-peralatan fasilitas pendukung PLTS;
- pengadaan panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai yang diperlukan untuk membangun PLTS diatas lahan masing-masing anak usaha Perseroan;
- penunjukan pihak ketiga yang kompeten untuk melakukan pembangunan dan/atau pemasangan peralatan-peralatan fasilitas pendukung untuk keperluan PLTS;
- pengawasan (*quality control*) atas PLTS yang dibangun dan dipasang; dan
- koordinasi dan konsultasi terkait penyaluran listrik PLTS di area-area yang dikehendaki.

Nilai Transaksi

Perseroan dan AEB sepakat bahwa besaran harga sewa atas penggunaan dan pengoperasian PLTS ditetapkan dalam kisaran sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kVA per jam ("**Harga Sewa**").

Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga Sewa secara pasti akan diatur dan disepakati kemudian berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau pertimbangan komersial yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri terkait dengan penggunaan dan pengoperasian PLTS antara AEB dan anak usaha Perseroan.

Berdasarkan penelaahan Perseroan serta Laporan Penilaian KJPP, nilai keseluruhan Rencana Transaksi diperkirakan berjumlah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) apabila dihitung menggunakan nilai tarif sewa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kVA per jam (Tarif 1) sampai dengan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) apabila dihitung menggunakan nilai tarif sewa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kVA per jam (Tarif 2), dengan mempertimbangkan asumsi adanya perpanjangan atas Perjanjian Induk.

Jangka Waktu

Perjanjian Induk berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Perjanjian Induk dan akan terus berlaku selama perjanjian kerjasama terkait penyewaan, pengoperasian dan pemeliharaan PLTS antara Perseroan dan masing-masing anak usaha Perseroan masih berjalan.

Sementara itu perjanjian kerjasama terkait penyewaan, pengoperasian dan pemeliharaan PLTS akan mulai berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal beroperasinya PLTS secara penuh berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara AEB dengan masing-masing anak usaha Perseroan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan antara AEB dan masing-masing anak Perusahaan.

## C. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

**PT Akartha Energi Baru (AEB)**

AEB merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akartha Energi Baru Nomor: 134 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0058456.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 3 Agustus 2024 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0160511.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 87 tanggal 29 Oktober 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 34782 ("**Akta Pendirian AEB**").

**Kegiatan Usaha AEB**

Kegiatan usaha AEB berdasarkan Anggaran Dasar AEB sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian AEB yang dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang Perdagangan Besar, Konstruksi Khusus

dan Ketenagalistrikan.

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AEB**

Berdasarkan Akta Pendirian AEB, struktur kepemilikan saham AEB adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp, 00) | (%) |
| **Modal Dasar** | 1.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Akartha Kapital Nusantara | 499 | 499.000.000 | 99,8 |
| Wishnu Wardhana | 1 | 1.000.000 | 0,2 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | 500 | 500.000.000 | **100** |
| **Sisa Saham dalam Portepel** | 500 | 500.000.000 | |

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AEB tertanggal 15 Desember 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai oleh para pemegang saham AEB, susunan pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi AEB pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Muhammad Rifqi Syah Putera
Komisaris : Katyana Azlia Wardhana

Direksi
Direktur Utama : Irviandra Fathan Gusman
Direktur : Andika Aufar Satria
Direktur : Nursifaa Miranti Azzahra

**4. Sifat Hubungan Afiliasi**

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, berdasarkan hubungan Afiliasi, yaitu sebagai berikut:

(i) Perseroan dan AEB secara tidak langsung dikendalikan oleh Wishnu Wardhana dan keluarga, yang mana Wishnu Wardhana merupakan Direktur Utama Perseroan dan salah satu pemilik manfaat (*beneficial owner*) Perseroan; dan

(ii) Direktur Utama Perseroan, yaitu Wishnu Wardhana memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga dimana beliau merupakan ayah dari anggota komisaris AEB, yaitu Katyana Azlia Wardhana, serta ayah mertua dari Irviandra Fathan Gusman yang menjabat sebagai Direktur Utama AEB.

**5. Nilai Transaksi Material**

Perjanjian kerjasama terkait penyewaan, pengoperasian dan pemeliharaan PLTS akan mulai berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Perjanjian Induk. Namun, perhitungan nilai Rencana Transaksi dilakukan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan asumsi adanya perpanjangan perjanjian setelah masa Perjanjian Induk berakhir, yang nilainya diperkirakan berjumlah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) apabila dihitung menggunakan nilai tarif sewa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

per kVA per jam (Tarif 1) sampai dengan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) apabila dihitung menggunakan nilai tarif sewa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kVA per jam (Tarif 2).

Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025, nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.644.908.811.000,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi tersebut mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Perseroan, namun tidak mencapai 50% (lima puluh persen) nilai ekuitas Perseroan, sehingga Rencana Transaksi tersebut tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham dan/atau pemegang saham independen melalui RUPS terlebih dahulu.

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUHNYA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

**Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi**

Perseroan merupakan perusahaan induk yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, khususnya pada area perkebunan yang berada di luar jangkauan jaringan listrik PT PLN (Persero), Perseroan dan anak-anak perusahaannya masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar diesel untuk memenuhi kebutuhan energi operasional.

Penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel tersebut menimbulkan berbagai tantangan, antara lain tingginya biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar, biaya logistik distribusi bahan bakar ke lokasi operasional yang relatif terpencil, serta potensi risiko gangguan pasokan energi. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga berimplikasi pada peningkatan emisi karbon yang kurang sejalan dengan arah kebijakan transisi energi nasional maupun komitmen keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) yang semakin menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperkuat keandalan pasokan energi, serta mendukung penerapan praktik usaha yang lebih berkelanjutan, Perseroan memandang perlu untuk mengkaji dan mengimplementasikan alternatif sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Perseroan berencana untuk bekerja sama dengan AEB, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan energi terbarukan, khususnya sistem Solar Photovoltaic (Solar PV) dan Battery Energy Storage System (BESS).

Melalui kerja sama tersebut, AEB akan melakukan pengadaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTS yang akan dibangun pada lahan milik anak perusahaan Perseroan, sementara Perseroan dan/atau anak perusahaannya menyediakan lahan serta dukungan operasional yang diperlukan. Struktur kerja sama dirancang dalam bentuk penyewaan dan pengoperasian PLTS, sehingga Perseroan tidak perlu mengeluarkan investasi awal (capital expenditure) yang signifikan untuk pembangunan pembangkit listrik tersebut, sekaligus dapat memperoleh pasokan listrik dengan skema tarif sewa yang disepakati dalam perjanjian.

Dengan struktur transaksi tersebut, sebagian besar risiko investasi dan teknis pembangunan serta pengoperasian PLTS berada pada pihak pengembang, sementara Perseroan memperoleh manfaat berupa potensi efisiensi biaya energi, stabilitas biaya listrik dalam jangka panjang, serta dukungan terhadap implementasi inisiatif keberlanjutan perusahaan.

Rencana kerja sama pembangunan, penyewaan, dan pengoperasian PLTS tersebut akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada area perkebunan anak perusahaan Perseroan, antara lain PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT Inti Energi Kaltim, PT Telen, PT Sawit Prima Nusantara, PT Telen Prima Sawit, PT Gemilang Sejahtera Abadi, PT Multi Jayantara Abadi, PT Cahaya Anugerah Plantation, dan PT Cipta Davia Mandiri. Perseroan meyakini bahwa rencana transaksi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik dari sisi operasional, finansial, maupun keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan rencana transaksi tersebut, serta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas rencana transaksi dimaksud dan melakukan Kajian Nilai Pasar atas Tarif Sewa.

**Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi Dibandingkan Dengan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Afiliasi**

Perseroan berpendapat bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi dengan pihak afiliasi merupakan pilihan yang tepat dan memberikan manfaat bagi Perseroan dibandingkan dengan transaksi sejenis yang dilakukan dengan pihak non-afiliasi. Hal ini mempertimbangkan adanya keselarasan kepentingan usaha, efisiensi operasional, serta sinergi yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan aspek tersebut serta hasil penelaahan dari pihak independen, Perseroan memandang bahwa Rencana Transaksi dimaksud dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan praktik usaha yang berlaku secara umum.

**Pengaruhnya Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan**

Berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan untuk periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2045, rencana transaksi penyewaan dan pengoperasian PLTS diperkirakan tidak memberikan dampak terhadap pendapatan Perseroan, namun memberikan pengaruh positif terhadap struktur biaya operasional dan tingkat profitabilitas Perseroan.

Pendapatan Perseroan dalam proyeksi sebelum dan setelah rencana transaksi menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dari sebesar Rp5,68 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp12,81 triliun pada tahun 2045, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,04% per tahun. Pendapatan tersebut terutama didorong oleh penjualan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai kontributor utama terhadap total pendapatan Perseroan. Dengan demikian, implementasi rencana transaksi tidak mempengaruhi struktur maupun sumber pendapatan utama Perseroan.

Dari sisi struktur biaya, rencana transaksi memberikan dampak berupa penurunan beban pokok penjualan (Cost of Goods Sold/COGS) yang berasal dari efisiensi biaya energi operasional. Penurunan biaya tersebut terutama berasal dari berkurangnya komponen estate overhead dan employee benefit yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan operasional perkebunan dan fasilitas produksi. Dalam proyeksi tahun 2026, COGS Perseroan diperkirakan menurun dari Rp3,81 triliun sebelum rencana transaksi menjadi Rp3,80 triliun setelah rencana transaksi, dan pada tahun 2045 menurun dari Rp8,21 triliun menjadi Rp8,09 triliun.

Efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan profitabilitas Perseroan. Gross profit Perseroan diproyeksikan meningkat secara konsisten, dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp56,9 miliar per tahun dibandingkan dengan kondisi sebelum rencana transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, Gross Profit Margin juga mengalami peningkatan secara bertahap dari rata-rata sekitar 36,0% menjadi sekitar 36,5%.

Selain itu, peningkatan efisiensi biaya juga berdampak pada peningkatan Operating Income, EBITDA, dan EBT Perseroan. Operating income diproyeksikan meningkat dengan rata-rata sekitar 2,00%, sementara EBITDA meningkat rata-rata sekitar 1,56% dibandingkan dengan skenario sebelum rencana transaksi. Peningkatan EBITDA tersebut menunjukkan bahwa rencana transaksi memberikan dampak positif terhadap kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas operasional.

Pada tingkat laba bersih, rencana transaksi juga diperkirakan memberikan peningkatan kinerja keuangan Perseroan. Net income Perseroan diproyeksikan meningkat dari Rp823 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp833 miliar setelah rencana transaksi, serta meningkat dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,93 triliun pada tahun 2045. Secara rata-rata, rencana transaksi memberikan tambahan laba bersih sekitar Rp51,8 miliar per tahun, dengan peningkatan net profit margin yang relatif stabil.

Efisiensi yang dihasilkan dari rencana transaksi terutama berasal dari pengurangan biaya energi operasional akibat peralihan dari penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel menjadi energi surya melalui sistem PLTS. Efisiensi tersebut bersifat recurring dan diperkirakan meningkat secara bertahap sepanjang periode proyeksi.

Lebih lanjut, struktur transaksi yang berbentuk penyewaan pembangkit listrik tenaga surya menyebabkan Perseroan tidak perlu melakukan investasi awal (capital expenditure) yang signifikan untuk pembangunan fasilitas pembangkit listrik tersebut. Dengan demikian, rencana transaksi tidak menimbulkan tambahan beban penyusutan yang material, tidak meningkatkan beban keuangan Perseroan, serta tidak menimbulkan tekanan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rencana transaksi diperkirakan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan melalui peningkatan efisiensi biaya operasional, perbaikan margin keuntungan, serta peningkatan laba bersih secara berkelanjutan tanpa meningkatkan risiko finansial Perseroan.

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI

**Ringkasan Laporan Kajian Mengenai Nilai Pasar**

**a. Identitas Para Pihak**

1. PT Teladan Prima Agro Tbk (selanjutnya disebut “TPA”) sebagai entitas perusahaan; dan
2. PT Akartha Energi Baru (selanjutnya disebut “AEB”) sebagai Pengembang sekaligus Penyedia dan Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

**b. Objek Kajian**

Objek kajian berupa Biaya Sewa Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT Inti Energi Kaltim, PT Telen, PT Sawit Prima Nusantara, PT Telen Prima Sawit, PT Gemilang Sejahtera Abadi, PT Multi Jayantara Abadi, PT Cahaya Anugerah Plantation, dan PT Cipta Davia Mandiri dengan kapasitas total 6.713 kVa setara dengan 14.000 kWp.

**c. Tujuan Kajian**

Objek kajian berupa Biaya Sewa Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 6.713 kVa setara dengan 14.000 kWp untuk mendukung pekerjaan Fairness Opinion.

**d. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

**Asumsi Umum**

- Bahwa objek kajian tidak mempunyai masalah hukum dan hak kepemilikannya adalah sah, bebas dari sengketa dan dapat dialihkan haknya.
- Bahwa objek kajian yang ditujukan kepada kami adalah benar merupakan objek dalam kajian.
- Kami telah melakukan investigasi terhadap objek kajian, diasumsikan tidak ada informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan, dan tidak ada batas atau pembatasan kepada kami dalam melakukan penelaahan, penghitungan dan analisis dalam kajian ini.
- Bahwa data yang diberikan merupakan benar dan tidak menyesatkan.

**Kondisi Pembatas**

- Seluruh ketentuan yang diatur dalam lingkup penugasan, merupakan bagian mengingat atas hasil kajian yang dilaporkan.
- Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal kajian dengan waktu penggunaan hasil kajian dapat menurunkan relevansi kajian terhadap kebutuhan pengguna hasil kajian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis kajian.

**e. Pendekatan dan Metode Kajian**

Dalam rangka memperoleh opini atas estimasi nilai sewa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kami menggunakan data dan informasi yang dianggap relevan serta memadai untuk mendukung pelaksanaan kajian ini, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Estimasi biaya investasi PLTS;
2. Estimasi pengembalian per tahun atas PLTS;
3. Estimasi biaya maintenance per tahun;
4. Estimasi biaya asuransi per tahun;
5. Estimasi keuntungan yang diharapkan atas sewa menyewa;
6. Estimasi biaya sewa per tahun.

**f. Kesimpulan Nilai**

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat kami simpulkan estimasi Tarif sewa PLTS kapasitas 6.713 kVa atau setara dengan 14.000 kWp adalah Rp 1.579/kVa/Jam sampai dengan Rp 2.327/kVa/Jam.

**Ringkasan Laporan Penilai Mengenai Objek Transaksi**

**a. Identitas Para Pihak**

1. PT Teladan Prima Agro Tbk (selanjutnya disebut “TPA”) sebagai entitas perusahaan; dan
2. PT Akartha Energi Baru (selanjutnya disebut “AEB”) sebagai Pengembang sekaligus Penyedia dan Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

**b. Objek Pendapat Kewajaran**

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi Sewa-Menyewa Solar-PV antara PT Teladan Prima Agro dan PT Akartha Energi Baru yang terletak di PT Tanjung Bayu Perkasa Plantation, PT Inti

Energi Kaltim, PT Telen, PT Sawit Prima Nusantara, PT Telen Prima Sawit, PT Gemilang Sejahtera Abadi, PT Multi Jayantara Abadi, PT Cahaya Anugerah Plantation dan PT Cipta Davia Mandiri. Pendapat Kewajaran ini menggunakan cutoff date per tanggal 31 Desember 2025

**c. Tujuan Penilaian**

Maksud dan tujuan dari pemberian Pendapat Kewajaran adalah untuk mengkaji kewajaran Rencana Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Serta untuk memenuhi POJK No. 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah.

**d. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Pendapat Kewajaran ini bergantung pada hal-hal berikut:

1. Laporan bersifat non-disclaimer opinion;
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Pendapat kewajaran;
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
4. Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
6. Laporan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan dan kesimpulan; dan
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek dari pemberi tugas.

**e. Metode Analisis**

Dalam melakukan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi, dilakukan analisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi;
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah; dan
4. Analisis faktor lainnya yang relevan.

**f. Kesimpulan Nilai**

1. Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, didapatkan hasil antara lain sebagai berikut

a. Analisis Transaksi

i. Analisis Hubungan Antara Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu:

1. PT Teladan Prima Agro Tbk (selanjutnya disebut "TPA") sebagai entitas perusahaan; dan
2. PT Akartha Energi Baru (selanjutnya disebut "AEB") sebagai Pengembang sekaligus Penyedia dan Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

ii. Analisis Para Pihak

Terdapat hubungan afiliasi antara TPA dan AEB jika dilihat dari sisi struktur kepengurusan dan struktur pemegang saham. Afiliasi diakibatkan terdapat hubungan pemegang saham, hubungan perusahaan dan hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil analisa afiliasi, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi dikategorikan sebagai **"Transaksi Afiliasi".**

Meskipun masuk kedalam transaksi afiliasi, kerjasama antara PT Teladan Prima Agro Tbk dan PT Akartha Energi Baru tidak mengandung benturan kepentingan. Hal tersebut berlandaskan Surat Informasi atas Benturan Kepentingan oleh PT Teladan Prima Agro Tbk dengan No. 097/TPA-Dir/III/2026 tanggal 5 Maret 2026.

iii. Analisis Manfaat dan Risiko Rencana Transaksi yang akan dilakukan,

1. Manfaat Rencana Transaksi

a. Efisiensi Biaya Energi

Melalui skema penyewaan PLTS, TPA sebagai Pihak Pertama berpotensi memperoleh sumber listrik alternatif dengan tarif yang telah disepakati dalam kisaran Rp1.500/kVA/jam sampai dengan Rp2.500/kVA/jam. Skema ini dapat memberikan kepastian biaya energi dalam jangka panjang (10 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan AEB dan masing-masing Anak Perusahaan), serta potensi penghematan dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil (diesel), khususnya pada lokasi perkebunan yang berada di luar jaringan PLN.

b. Peningkatan Keandalan Pasokan Listrik

Dengan kapasitas hingga maksimum 14.000 kWp dan 38.000 kWh baterai, sistem ini dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan pasokan listrik di area perkebunan dan fasilitas operasional anak

perusahaan.

c. Dukungan Terhadap Komitmen ESG

Penggunaan energi surya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan mendukung implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang relevan bagi perusahaan terbuka.

2. Risiko Rencana Transaksi

a. Risiko Ketergantungan pada Penyedia (vendor dependency)

TPA menjadi bergantung pada kinerja dan keberlanjutan operasional penyedia solar panel. Jika terjadi maka akan terdapat risiko gangguan teknis, kegagalan pemeliharaan, dan force majeure. Maka efisiensi biaya dapat terganggu.

b. Risiko Kinerja Produksi

Energi yang dihasilkan oleh solar panel berasal dan bergantung pada intensitas sinar matahari, kondisi cuaca, dan degradasi panel. Apabila produksi energi tidak sesuai proyeksi, maka penghematan biaya bisa lebih rendah dari estimasi dan apabila kinerja produksi tidak optimal, maka dapat dapat mengganggu operasional perkebunan.

c. Risiko Hukum dan Regulasi

Perubahan regulasi di bidang energi, ketenagalistrikan, atau penggunaan lahan dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek.

b. Analisis Kualitatif

i. Analisis Riwayat Perusahaan dan Sifat Kegiatan Usaha

PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA) didirikan pada 10 Mei 2004 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Anggaran Dasar terakhir diubah pada November 2021, mencakup perubahan nama, struktur permodalan, serta penyesuaian maksud dan tujuan usaha.

TPA berkedudukan di Jakarta dan berperan sebagai perusahaan induk yang berinvestasi pada entitas anak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Wilayah operasional entitas anak berada di Kalimantan Timur, dengan pengelolaan perkebunan inti dan plasma melalui pola kemitraan.

Kegiatan usaha meliputi perkebunan, pengolahan (termasuk CPO dan inti sawit), perdagangan, serta transportasi hasil kelapa sawit, dengan visi menjadi perusahaan agribisnis berkelas dunia.

ii. Analisa Alasan dilakukannya Rencana Transaksi

PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA) melalui entitas anaknya yang bergerak di bidang

perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur masih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel di area yang belum terjangkau jaringan PLN. Kondisi ini menimbulkan tingginya biaya operasional, risiko pasokan, serta eksposur terhadap fluktuasi harga bahan bakar dan isu keberlanjutan (ESG).

Untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung penggunaan energi terbarukan, TPA berencana menjalin kerja sama penyewaan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan PT Akartha Energi Baru Tbk (AEB). Skema transaksi berbentuk sewa, di mana AEB melakukan pengadaan, pembangunan, dan pengoperasian PLTS, sehingga TPA tidak menanggung investasi awal dan memperoleh pasokan listrik dengan tarif yang disepakati.

Untuk mendukung kelancaran rencana transaksi, TPA menugaskan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 014/SPK/00-KJPP/I/2026 tanggal 20 Januari 2026 dengan cut of date 31 Desember 2025. Penugasan terbagi atas Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan Kajian Nilai Pasar dengan mengemukakan Nilai Pasar Tarif Sewa atas Penggunaan dan Pengoperasian PLTS.

Penilai Bisnis ditugaskan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta POJK No. 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Dikarenakan transaksi merupakan perjanjian sewa atas pembangunan dan pengoperasioan PLTS yang bukan dimiliki TPA, maka secara prinsip tidak menimbulkan penyesuaian aset pada Neraca, sehingga analisis kewajaran difokuskan pada aspek transaksi afiliasi, proyeksi laba rugi sebelum dan setelah rencana transaksi, analisa benefit & cost analysis, analisa transaksi material dan kewajaran Nilai Pasar atas Tarif Sewa Penggunaan dan Pengoperasian PLTS.

iii. Analisis Industri

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 60% dari produksi global. Produksi nasional dalam periode 2020–2024 berada pada kisaran 47–50 juta ton per tahun, dengan tren yang fluktuatif akibat faktor cuaca, kebijakan ekspor, dan dinamika harga global.

Luas areal perkebunan kelapa sawit terus meningkat dan terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Konsumsi domestik menunjukkan tren meningkat, terutama didorong oleh program mandatori biodiesel (B35 menuju B40), sementara ekspor tetap menjadi kontributor utama neraca perdagangan yang secara konsisten mencatat surplus.

Meskipun memiliki prospek pertumbuhan yang positif, industri ini menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga CPO dunia, kebijakan perdagangan internasional, isu keberlanjutan lingkungan, serta kebutuhan peningkatan produktivitas dan peremajaan tanaman. Secara keseluruhan, sektor kelapa sawit tetap memiliki peran penting dan prospek jangka menengah yang kuat dalam perekonomian nasional.

iv. Analisis Keuntungan dan Kerugian Rencana Transaksi

1. Keuntungan Rencana Transaksi:

a. Penghematan Biaya Energi

Tarif sewa PLTS lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik diesel (termasuk BBM, logistik, maintenance), maka terdapat keuntungan secara finansial atas selisih yang diakibatkan penurunan biaya per kWh/kVa, yang meningkatkan margin operasional.

b. Peningkatan Stabilitas Margin

Tarif yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.500/kVA/jam sampai dengan Rp2.500/kVA/jam selama masa perjanjian dapat mengurangi volatilitas biaya energi, dan menstabilkan struktur biaya produksi CPO. Stabilitas ini meningkatkan predictability laba usaha.

c. Optimalisasi Struktur Modal

Karena tidak ada CAPEX yang dikeluarkan oleh TPA rasio leverage tidak meningkat, adapun dana internal dialokasikan ke proyek dengan IRR lebih tinggi atau kegiatan ekspansi atau investasi dengan keuntungan yang lebih tinggi dan efisien.

2. Kerugian Rencana Transaksi:

a. Risiko Tarif Menjadi Kurang Kompetitif

Apabila harga energi konvensional atau tarif pasar turun, tarif sewa yang telah disepakati dapat menjadi kurang kompetitif.

b. Timbulnya Beban Sewa Berkala

Transaksi ini menimbulkan kewajiban pembayaran sewa listrik selama masa perjanjian. Secara langsung akan meningkatkan beban operasional (OPEX) TPA selama periode kontrak.

c. Hilangnya Potensi Kepemilikan Aset

Karena skema yang digunakan adalah sewa, aset PLTS tetap menjadi milik Pihak Kedua. Dengan demikian, TPA tidak memperoleh kepemilikan aset produktif yang berpotensi memiliki nilai residu atau manfaat jangka panjang setelah masa kontrak.

d. Potensi Biaya Tambahan

Apabila diperlukan peningkatan kapasitas atau modifikasi sistem, terdapat kemungkinan timbulnya biaya tambahan yang tidak termasuk dalam tarif awal.

v. Perjanjian dan Persyaratan yang disepakati

Pendapat kewajaran dilakukan dengan membandingkan Nilai Pasar atas Tarif Sewa Penggunaan dan Pengoperasian PLTS berdasarkan Perjanjian Induk antara PT Teladan Prima Agro Tbk (Pihak Pertama) dan PT Akartha Energi Baru (Pihak Kedua) dengan No. 017/TPA/AEB/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Pihak Pertama berkewajiban menyediakan lahan dan fasilitas pendukung, melakukan land clearing, memberikan akses pembangunan, menyediakan tenaga kerja operasional, serta menjaga perizinan usaha dan lahan. Pihak Pertama berhak memperoleh pasokan listrik sesuai kapasitas yang disepakati, menentukan area distribusi, memperoleh koordinasi teknis, serta layanan pengoperasian dan pemeliharaan PLTS.

Pihak Kedua berkewajiban melakukan pengadaan, pembangunan, pengawasan mutu, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTS (maksimal 14.000 kWp dan 38.000 kWh per lokasi), memastikan distribusi listrik sesuai kesepakatan, memberikan pelatihan, serta mengembalikan lahan setelah kerjasama berakhir. Pihak Kedua berhak memperoleh lahan dan dukungan operasional, menerima pembayaran sewa (Rp1.500/kVA/jam sampai dengan Rp2.500/kVA/jam), serta mengelola PLTS selama masa perjanjian.

Ketentuan umum atas perjanjian ini adalah jangka waktu kerja sama adalah 10 tahun sejak PLTS beroperasi penuh, dan dapat diperpanjangan sesuai dengan kesepakatan antara AEB dan masing-masing Anak Perusahaan. Sengketa diselesaikan secara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Biaya ditanggung masing-masing pihak dan perubahan dilakukan melalui addendum. Perjanjian berlaku efektif setelah diperoleh fairness opinion atau persetujuan pemegang saham independen.

c. Analisis Kuantitatif

i. Analisis kinerja historis neraca dan laba rugi perusahaan

a. Historikal Neraca

Berikut ringkasan kinerja historikal neraca periode 2021– 2025:

1. Aset Lancar

Total aset lancar melonjak signifikan pada 2022 sebesar 54% didorong kenaikan kas, piutang, dan persediaan, kemudian berfluktuasi moderat hingga 2025. Kas meningkat tajam pada 2022, namun menurun bertahap 2023–2025 yang mengindikasikan

penggunaan dana untuk pembayaran utang, investasi, atau kebutuhan modal kerja. Piutang pihak berelasi turun drastis pada 2025, berdampak positif terhadap risiko kredit internal. Sementara itu, persediaan meningkat signifikan pada 2024–2025, berpotensi menekan likuiditas apabila perputaran melambat.

2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tumbuh stabil dari Rp3,44 triliun (2021) menjadi Rp4,41 triliun (2025). Aset tetap meningkat hingga 2024 namun turun signifikan pada 2025, kemungkinan akibat reklasifikasi atau pelepasan aset. Aset hak guna meningkat hingga 2023 lalu menurun sejalan dengan amortisasi. Piutang plasma meningkat pada 2025, mencerminkan ekspansi pembiayaan.

3. Liabilitas

Utang bank menurun tajam dari Rp1,94 triliun (2021) menjadi Rp425 miliar (2025), menunjukkan deleveraging dan perbaikan solvabilitas. Sebaliknya, liabilitas imbalan kerja meningkat konsisten hingga 2025.

4. Ekuitas

Ekuitas meningkat signifikan (±169%) menjadi Rp3,64 triliun pada 2025, terutama didorong akumulasi laba ditahan, tambahan modal disetor, dan penurunan utang, yang mencerminkan profitabilitas konsisten dan penguatan struktur permodalan.

b. Historikal Laba Rugi

Berikut ringkasan kinerja historikal laba rugi TPA periode 2021– 2025:
Selama periode 2021 - 2025, TPA menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang kuat. Pendapatan meningkat 84,5% dari Rp2,94 triliun (2021) menjadi Rp5,42 triliun (2025). Laba tahun berjalan juga naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp1,11 triliun, sejalan dengan penguatan ekuitas dan penurunan leverage.

1. Pendapatan dan Margin Bruto

Pendapatan tumbuh konsisten dengan lonjakan signifikan 29% pada 2025, didorong kemungkinan kenaikan harga komoditas dan/atau volume produksi. Margin laba bruto sempat tertekan pada 2023, namun pulih stabil di kisaran 34% pada 2024–2025.

2. Laba Usaha

Laba usaha turun pada 2023 akibat tekanan margin dan kenaikan beban operasional, namun pulih kuat hingga Rp1,42 triliun pada 2025 dengan perbaikan margin menjadi 26,2%.

3. Beban Operasional dan Keuangan

Beban G&A meningkat signifikan pada 2025 dan perlu dicermati keberlanjutannya. Sebaliknya, beban keuangan turun drastis dari Rp284 miliar (2021) menjadi Rp46 miliar (2025), mencerminkan deleveraging dan berdampak positif pada laba.

4. Laba Bersih dan Profitabilitas

Net profit margin sempat turun pada 2023, namun meningkat menjadi 20,4% pada 2025 — tertinggi dalam lima tahun — didukung efisiensi biaya dan penurunan beban bunga.

5. Pos Non-Operasional

Penghasilan lain melonjak signifikan pada 2025 dan perlu dianalisis apakah bersifat berulang atau non-berulang untuk menilai laba normalisasi.
Secara keseluruhan, kinerja menunjukkan pertumbuhan solid, pemulihan margin, dan struktur keuangan yang semakin sehat.

ii. Analisis proyeksi laba rugi Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi pada posisi laba rugi

1. Proyeksi laba rugi sebelum rencana transaksi

TPA diproyeksikan mencatat pertumbuhan pendapatan konsisten dari Rp5,68 triliun (2026) menjadi Rp12,81 triliun (2045) atau naik sekitar 125,61%, pertumbuhan didorong dominasi penjualan CPO (>80% revenue), kenaikan volume dan harga jual bertahap, serta kontribusi stabil CPKO dan PK.

a. Beban Pokok Penjualan (COGS) meningkat sejalan pertumbuhan produksi, dari Rp3,82 (2026) triliun menjadi Rp8,22 triliun (2045). Kenaikan terutama berasal dari:

1. Estate expenses (pemeliharaan, panen, pupuk) yang mencerminkan ekspansi dan tekanan biaya input.
2. Outside crop purchase yang meningkat stabil, menunjukkan ketergantungan pada TBS eksternal.
3. Mill expenses yang naik signifikan, mengindikasikan peningkatan kapasitas dan biaya operasional.
4. Depresiasi juga meningkat bertahap, mencerminkan basis aset tetap yang besar.

b. *Margin dan Profitabilitas*

Gross profit naik dari Rp1,85 triliun (2026) menjadi Rp4,59 triliun (2045), dengan gross margin membaik dari 32,7% menjadi 35,8%, menunjukkan skala ekonomi dan kontrol biaya yang relatif baik.

Operating income meningkat dari Rp1,1 triliun (2026) menjadi Rp2,66 triliun (2045) dengan margin stabil di kisaran 19%–21%. EBITDA tumbuh dari Rp1,47 triliun (2026) menjadi Rp3,42 triliun (2045) dengan margin terjaga di 25%–27%.

c. Beban Operasional meningkat seiring ekspansi, terutama pada biaya distribusi dan G&A, namun masih proporsional terhadap pertumbuhan pendapatan.

d. Struktur Keuangan dan Laba Bersih

Pendapatan finansial bersih tetap positif dan meningkat, tanpa tekanan bunga signifikan. Net income tumbuh dari Rp823 miliar menjadi Rp1,83 triliun dengan net margin stabil di kisaran 14%–14,9%, mencerminkan pertumbuhan laba yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proyeksi menunjukkan ekspansi pendapatan yang kuat, perbaikan margin kotor, stabilitas margin operasional, serta struktur pembiayaan yang relatif ringan.

2. Proyeksi laba rugi setelah rencana transaksi

Setelah rencana transaksi, terjadi penurunan COGS secara konsisten pada tahun. COGS tahun 2026 turun dari Rp3,819 triliun menjadi Rp3,809 triliun, dan tahun 2045 mengalami penurunan dari Rp8,219 triliun menjadi Rp8,091 triliun. Penurunan terutama berasal dari efisiensi estate overhead akibat peralihan energi diesel ke panel surya serta penurunan employee benefit.

Gross profit margin mengalami peningkatan, mencerminkan efisiensi langsung biaya energi. Operating margin juga naik stabil dengan rata-rata 2,00% per tahun, menunjukkan dampak efisiensi yang bersifat operasional (cash-based).

Laba bersih meningkat setiap tahun. Tahun 2026 laba bersih naik dari Rp823,9 miliar menjadi Rp833,9 miliar dan tahun 2045 dari Rp1,836 triliun menjadi Rp1,943 triliun. Net profit margin turut membaik sekitar dengan rata-rata 0,18%.

Biaya distribusi tidak berubah, sehingga manfaat transaksi murni berasal dari efisiensi biaya produksi dan overhead internal. Selain itu, tidak terdapat tambahan beban operasional, beban keuangan, maupun depresiasi, yang menunjukkan skema sewa dirancang agar biaya sewa tertutup oleh penghematan energi.

*iii. Cost and Benefit Analysis*

Rencana penyewaan solar panel menghasilkan efisiensi biaya operasional yang konsisten tanpa mempengaruhi pendapatan, dengan rata-rata benefit finansial

tahunan sekitar Rp51,85 miliar. Efisiensi ini bersifat recurring dan langsung meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Dari sisi struktur biaya, penghematan terutama berasal dari employee benefit dan estate overhead, masing-masing turun rata-rata sekitar Rp56,9 miliar per tahun. Secara keseluruhan, hal ini menurunkan COGS rata-rata sebesar Rp56,9 miliar atau sekitar 0,66%, yang sepenuhnya meningkatkan margin karena tidak disertai perubahan pendapatan.

Dampak efisiensi tersebut tercermin pada peningkatan kinerja profitabilitas, dengan gross profit, operating income, EBITDA, EBIT, dan EBT meningkat rata-rata sekitar Rp56,9 miliar per tahun, sementara net income meningkat sekitar Rp51,85 miliar per tahun (±2,64%). Selain itu, margin laba menunjukkan perbaikan bertahap karena penghematan biaya energi langsung memperkuat laba operasional.

Secara keseluruhan, transaksi ini meningkatkan margin, memperkuat kemampuan menghasilkan kas (EBITDA), serta menaikkan laba bersih tanpa menambah beban keuangan atau biaya operasional baru, sehingga secara finansial bersifat value-accretive bagi perusahaan.

iv. Analisis Transaksi Material

**Tabel 1. Analisis Transaksi Material**

| No | Keterangan | Nominal Rencana Transaksi (Rp.000) | Nominal Perbandingan (Rp.000) | Nominal Rencana Transaksi Dibandingkan dengan Ekuitas Perusahaan (%) | Transaksi Material (Ya/Tidak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nilai Transaksi dibandingkan dengan Ekuitas Perusahaan | 750.000.000* | 3.644.908.811 | 20,58% | Ya |
| | | 1.250.000.000** | | 34,29% | Ya |

*Sumber: Penilai, 2026*
*Keterangan:*
*Nominal Rencana Transaksi dihitung selama 20 tahun dengan mempertimbangkan asumsi adanya perpanjangan perjanjian setelah masa kontrak awal berakhir.*
**) Tarif 1*
***) Tarif 2*

POJK No. 17/POJK.04/2020 Bagian kedua Pasal 3 ayat 2 berbunyi Suatu Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari objek perbandingan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nominal rencana transaksi memiliki selisih sebesar 20,58% untuk Tarif 1 dan 34,29% untuk Tarif 2, nilai transaksi secara masing-masing lebih besar dari 20%. Berdasarkan hal tersebut, Penilai menyimpulkan bahwa rencana transaksi “Memenuhi” atau masuk kedalam kategori transaksi material jika dibandingkan dengan ekuitas perusahaan.

v. Analisis Kewajaran

Merujuk pada POJK Nomor 35/POJK.04/2020 Pasal 48 butir (b) "batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran". Berdasarkan hasil yang didapatkan terdapat selisih atas Nilai Pasar Tarif Sewa dengan Harga Kesepakatan, selisih pada Tarif 1 sebesar 5,24% < 7,50%, sementara Tarif 2 memiliki selisih -6,91 > -7,50%., berdasarkan hasil analisa kewajaran tersebut kami berkesimpulan bahwa nilai transaksi adalah "**Wajar".**

**Tabel 2. Analisis Transaksi Material**

| Tarif | Kontrak | Pasar | Selisih | Abs Selisih | POJK | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rental Rate (Per KVa Per Hour) | Rental Rate (Per KVa Per Hour) | | | | |
| Tarif 1 | 1.500 | 1.579 | 5,24% | 5,24% | 7,50% | Wajar |
| Tarif 2 | 2.500 | 2.324 | -6,91% | 6,91% | 7,50% | Wajar |

*Sumber: Penilai, 2026*

vi. Analisis atas Faktor-Faktor Lain yang Relevan

Tidak ada faktor lain yang relevan yang dapat mempengaruhi Rencana Transaksi.

2. Menurut pendapat kami, berdasarkan setiap hasil analisa Rencana Transaksi atas Penyewaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya antara PT Teladan Prima Agro Tbk dan PT Akartha Energi Baru yang disimpulkan pada poin 1 (satu) diatas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi adalah "**Wajar".**

## PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## TAMBAHAN INFORMASI

Apabila Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan, yaitu hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.30 WIB, melalui alamat dan kontak di bawah ini:

**PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk**
U.P.: Sekretaris Perusahaan

**Kantor Pusat:**
Beltway Office Park Gedung B Lantai 7
Jl. TB Simatupang No.41, Kota Jakarta Selatan, 12540
Tel. (+62 21) 29600300
Fax. (+62 21) 29600333
Website: https://www.teladanprima.com
Email: corsec@teladanprima.com

**Jakarta, 11 Maret 2026**

Hormat Kami,
**Direksi PT Teladan Prima Agro Tbk**